

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga bisnis syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut mencakup bagian dari keseluruhan sistem sosial masyarakat (Ibrahim,2013). Dalam lembaga bisnis syariah terdapat Lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, BPRS, dan BMT) (Budiawan,2013). Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Berikut ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”. (QS. Al-Baqarah : 278- 279)

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas tentang pelarangan riba terdapat dampak negatif, diantaranya adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang (Antonio 2007:67). Lembaga Keuangan Syariah mengatur perekonomian masyarakat agar praktik-praktik riba itu bisa dihilangkan, dan juga Lembaga Keuangan Syariah berperan dalam membimbing masyarakat kedalam praktik bisnis yang sesuai syariat Islam, sehingga kemaslahatan perekonomian di masyarakat bisa terwujud.

Muhammad (2005:175) mengemukakan bahwa mengelola keuangan syariah memang harus berbeda dengan mengelola keuangan konvensional. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul maal*), lembaga pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana. Menyamakan sistem kerja bank syariah dengan bank konvensional begitu saja tentu akan menimbulkan kesulitan, namun tidak bisa dipungkiri jika beberapa masyarakat berpendapat jika bank syariah masih sama dengan bank konvensional dalam praktiknya, dikarenakan sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah berasal dari bank konvensional. Sebagian mereka sulit untuk melepaskan tradisi bank konvensional yang sudah mendarah daging. Lebih luas lagi, masyarakat kita memang sudah terbiasa dengan pelayanan bank konvensional, karena bank konvensional sudah eksis di bumi Indonesia sejak berdirinya *De Javache Bank* tahun 1872. Sehingga pemahaman masyarakat yang masih terbiasa dengan bank konvensional berpengaruh terhadap pemahaman pada bank syariah, dan dikarenakan pula pemahaman yang minim tentang perbankan syariah.

Sebagaimana masyarakat berpendapat bahwa Oktaviani (2013). Diketahui bunga pada bank konvensional, disebut margin di bank syariah. Untuk bank syariah dalam operasionalnya menggunakan sistem piramida terbalik yang mana untuk pinjaman jangka panjang itu sangat tidak efektif, hal ini hampir sama dengan sistem bunga menurun pada bank konvensional. (Harian Jambi.com, 12-11-2013).

Sedangkan Raharjo (2014) menyatakan bahwa, Bank syariah secara esensial tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai *investor oriented firm* (IOF) yang bertujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan uang sebagai komoditas utama. Dengan kata lain, bank syariah dalam praktiknya tetap lembaga "peternakan uang" (*making money out of money*) alias lembaga ribawi yang diharamkan. Bedanya hanya pada instrumen, yaitu perhitungan bagi hasil atau *mudharabah* yang tidak pernah dipraktikkan sesuai maksud dan tujuan syariah. Untuk mengakalinya, *profit-sharing* diubah menjadi *revenue-sharing*, yang mirip transaksi *murabahah* (Kompas,14-2-2014).

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa *image* perbankan syariah yang masih sama dengan perbankan konvensional tidak hanya pada praktik dan pelayanannya saja, tetapi juga pada laporan keuangannya. Dalam penelitian ini penulis memilih mahasiswa akuntansi sebagai responden dari penelitian, dikarenakan mahasiswa merupakan insan produktif yang terdidik yang mempelajari ilmu akuntansi syariah sehingga dianggap mengerti tentang perbankan syariah, maka penulis ingin meneliti persepsi mahasiswa akuntansi terhadap perbankan syariah dalam hal karakteristik bank syariah, prinsip bank

syariah, pelayanan bank syariah, dan laporan keuangan bank syariah. Sehingga penulis memilih topik ini untuk penulisan skripsi dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah?”**

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan.

1.4.Kegunaan Penelitian

1. Bagi diri penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah wawasan penulis mengenai pemahaman terhadap akuntansi syariah yang ada dilingkungan penulis, dan juga sebagai motivasi untuk lebih mendalami akuntansi syariah setelah lulus dari Universitas.
2. Bagi Perbankan Syariah, sebagai informasi tanggapan dari segi persepsi mahasiswa mengenai karakteristik bank syariah, produk bank syariah,

prinsip bank syariah, pelayanan bank syariah, dan laporan keuangan bank syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji dan melakukan penelitian yang lebih mendalam.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah” hanya dilakukan sebatas penelitian pada mahasiswa akuntansi S1 yang dianggap sudah pernah atau sedang menempuh mata kuliah akuntansi syariah.